

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK. No NIK, tempat tanggal lahir, Pati, 31 Januari 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Saeful Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harapan Indah, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto No. 45 B (Hotel Harapan Indah) Ruang 102 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.6096/K/ 2021 tanggal 27 Desember 2021, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Jirak, 16 April 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Ramadanus, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum BUDI RAMADANUS, S.H., M.H., & ASSOCIATES (AB&A), beralamat di Jalan Cihapit Nomor 23 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor

4293/K/2021 tanggal 24 September 2021, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak/biaya hadhanah untuk seorang anak bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki), tanggal lahir 10 Desember 2007, minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 27 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding sesuai Relas Pemeritahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya; dan/atau
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memiliki pendapat lain, untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 13 Desember 2021 Masehi/9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2.3. Nafkah anak/biaya hadhanan untuk seorang anak bernama NAMA ANAK (laki-laki) tanggal lahir 10 Desember 2007, minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan lainnya;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0600/HK.05/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* diucapkan pada tanggal 13 Desember 2021 dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarif Abdurrahman sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Oktober 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Terbanding ketika ada masalah kecil di besar-besarkan, kurang menghargai Pemanding sebagai suami dan puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2021 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah atas sebagian dalil-dalil Pemanding tersebut, akan tetapi Pemanding mengakui bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara keduanya telah pisah tempat, akan tetapi penyebabnya adalah Pemanding yang telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding (SAKSI) maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding diwarnai pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemanding berselingkuh telah mempunyai WIL/Wanita Idaman Lain (vide Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2021);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberikan izin Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

A. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama

iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepanjang pembebanan nafkah iddah kepada Pemanding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebaskan Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki dan menambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* adalah kehendak Pemanding (suami), maka berdasarkan kaidah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwalusyasyhiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridlonya maka ia berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan lama perkawinan Pemanding dengan Terbanding sudah kurang lebih 15 tahun dan Terbanding telah memberikan keturunan 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sebesar (Rp7.500.000,00) : 3 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) x 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17-12-2010;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan Pemanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah pada saat

dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

B. Biaya Hadlonah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya nafkah seorang anak Pemanding dan Terbanding yang dibayarkan Pemanding setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dengan pertimbangan demi kelayakan dan kepatutan serta kepentingan kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemanding untuk memberikan nafkah anaknya kepada Terbanding setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - 2.3. Nafkah anak/biaya hadhanah untuk seorang anak bernama **NAMA ANAK** (laki-laki), tanggal lahir 10 Desember 2007, minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 9 Februari 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 47/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022 dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

DHARMMAYUKTI

Rahmat Setiawan, S.H.